

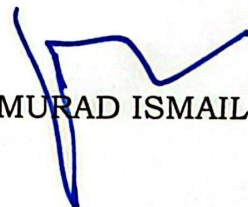
5. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR USAHA JASA PENUNJANG ENERGI BARU TERBARUKAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM SATU DAERAH PROVINSI

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 6. Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku; 8. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku; 9. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	PERSYARATAN	1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP ; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 4. <u>Persyaratan Teknis :</u> a. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum (khusus PT. ada pengesahan dari Kemenkumham atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV); b. Profil perusahaan; c. Sertifikat registrasi perusahaan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang; d. Daftar riwayat hidup pemimpin badan usaha; e. Daftar riwayat hidup penanggung jawab teknik; f. Sertifikat penanggung jawab teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya; g. Daftar tenaga kerja tetap; h. Daftar peralatan kerja dan alat ukur yang berfungsi dengan baik; i. Dokumen system manajemen mutu sesuai dengan SNI; j. Surat kuasa bermeterai Rp. 6000,- untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi Perusahaan

No	KOMPONEN	URAIAN
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi; 4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima; 5. Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	5 – 11 Hari Kerja : 95 Menit
5	BIAYA/TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang Energi Baru Terbarukan Yang Kegiatan Usahanya Dalam Satu Daerah Provinsi
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Internal : 1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun beck office 2. Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan. Eksternal : 1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer; 2. Alamat pengaduan : - Telp/SMS : 081240211539 - Website : www.dpmptsp.malukuprov.go.id - Facebook : DPMPTSP MALUKU - pengaduandpmptspmaluku@gmail.com.

No	KOMPONEN	URAIAN
	DAN MASUKAN	1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun beck office 2. Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan. Eksternal : 1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer; 2. Alamat pengaduan : - Telp/SMS : 081240211539 - Website : www.dpmpptsp.malukuprov.go.id - Facebook : DPMPTSP MALUKU - pengaduandpmpptspmaluku@gmail.com.

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


MURAD ISMAIL